



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 417/PDT/2019/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. HJ. NURPATI, umur 50 tahun pekerjaan Urusan Rumah Tangga;
2. MANNA Binti H. ABU, umur 25 tahun Pekerjaan Urusan Rumah Tangga;
3. JUMARNI Binti SALI, umur 13 tahun, Kelas 1 SMP, dalam hal ini diwakili oleh orang tuanya bernama HJ. NURPATI (Tergugat –I);
4. H. MASRI, umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta;
5. BAHERI, umur 40 tahun, Pekerjaan Petani;

Kelimanya bertempat tinggal di Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, yang selanjutnya secara berturut-turut disebut sebagai .PEMBANDING I,II,III.IV.V semula TERGUGAT I,II,III,IV,V;

yang dalam hal ini Pembanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V diwakili oleh Kuasanya yakni ALI IMRAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 18 Maret 2019, dengan Nomor : 45/SK/III/2019/PN.WTP yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONPENS I / PARA PENGGUGAT REKONVENSI ;

LAWAN

HASNAH BINTI SALI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni : MURTINI, SH., dan MUH. AZHAR SYAM,S.HI.,M.H Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 Januari 2019, dengan Nomor : 02/SK/II/2019/PN.WTP, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENS I / TERGUGAT REKONPENS I ;

Halaman 1 dari 28 halaman Put Nomor 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 417/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 2 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 417/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 3 Desember 2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Surat Gugatan Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tertanggal 15 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 15 Januari 2019 di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2019/ PN Wtp, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Lel. SALI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2018, dan selama hidupnya menikah 2 (dua) kali yaitu Isteri pertama bernama Per. KANANG Almarhumah yang meninggal dunia tahun 1997, setelah Isteri pertama (Per. KANANG) meninggal dunia Lel. SALI menikah lagi dengan seorang Janda 2 Anak bernama Per. NURPATI pada tahun 1998;
2. Bahwa dari pernikahan Lel. Sali dengan Per. Kanang melahirkan anak bernama: SUKAENAH Binti SALI, SYAKUR SAPUTRA Bin SALI, MUH. ALI Bin SALI dan. HASNAH Binti SALI, sedangkan dari pernikahan Lel. SALI dengan Per. HJ. NURPATI (Tergugat-I) melahirkan seorang anak bernama JUMARNI Binti SALI (Tergugat-III);
3. Bahwa pernikahan Lel. SALI dengan Per. KANANG memperoleh **Harta bersama** yang telah dibagikan kepada anak-anak Lel. SALI dari Pernikahan pertamanya (dengan Per. KANANG) yaitu SUKAENAH Binti SALI, SYAKUR SAPUTRA Bin SALI dan. HASNAH Binti SALI pada tahun 1994 berupa :
 1. Sebidang Tanah Sawah, terletak di SappaE, Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 30 Are, dengan batas-batas sbb:
 - Utara : Sawah Beddu Amin;
 - Timur : Sawah Emmang dan Saluran air;
 - Selatan : Saluran air;
 - Barat : Sawah H. Kanda;

Halaman 2 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah Perumahan, terletak di Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 3 Are, dengan batas-batas sbb:
 - Utara : Kebun Objek sengketa 3;
 - Timur : Rumah Muh. Aras;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Sawah Penggugat;
3. Sebidang Tanah Kebun, terletak di Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 5 Are, dengan batas-batas sbb:
 - Utara : Sawah H. Masri;
 - Timur : Rumah dan Kebun Muh. Aras;
 - Selatan : Tanah Perumahan (Objek sengketa 2);
 - Barat : Sawah Penggugat;
4. Sebidang Tanah Sawah, terletak sebelah Barat Lompo Pakkanrebuleng, Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 20 Are, dengan batas-batas sbb:
 - Utara : Sawah Massi;
 - Timur : Sawah Celleng;
 - Selatan : Sawah H. Kanda;
 - Barat : Sawah H. Ganing;
5. Sebidang Tanah Sawah, terletak di Lau BolaE, Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 20 Are, dengan batas-batas sbb:
 - Utara : Sawah Penggugat;
 - Timur : Sawah Emmang;
 - Selatan : Sawah Nuke;
 - Barat : Sawah Kamessi;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sawah sengketa, Tanah perumahan sengketa dan Tanah kebun sengketa (**Objek sengketa**);

Sekarang dikuasai oleh Tergugat-I, II, III, IV dan Tergugat-V;

4. Bahwa Objek sengketa 1, 2 dan objek sengketa 3 adalah bagian Penggugat
5. Bahwa Objek sengketa 4 dan 5 semula masing-masing bagian SYAKUR SAPUTRA Bin SALI dan SUKAENAH Binti SALI yang kemudian oleh SYAKUR SAPUTRA Bin SALI dan SUKAENAH Binti SALI menyerahkan kepemilikannya kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa semula dipinjam oleh Lel. SALI untuk menafkahi isteri dari pernikahan keduanya yaitu Tergugat-I, namun setelah Lel. SALI meninggal dunia Tergugat-I, II dan Tergugat-III melanjutkan penguasaan tanah sengketa dan tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa bahkan telah menggadaikan objek sengketa 1 dan objek sengketa 4 kepada H. MASRI/Tergugat-IV dan Objek sengketa 5 kepada BAHERI/Tergugat –V kesemuanya tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah;
7. Bahwa perbuatan Tergugat-I, II dan Tergugat-III yang menguasai dan tidak bersedia mengembalikan Objek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
8. Demikian pula perbuatan Tergugat-I, dan Tergugat-II yang menggadaikan objek sengketa 1 dan 4 kepada Tergugat-IV dan objek sengketa 5 kepada Tergugat-V tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat-V yang langsung menguasai objek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah juga perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk memindahkan Tanah sengketa, maka patut dan beralasan pula untuk dimohonkan Sita jaminan terhadap Tanah sengketa tersebut;
11. Bahwa upaya secara kekeluargaan telah ditempuh namun sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek sengketa adalah Harta bersama/harta perkawinan Lel. SALI dengan Per. KANANG yang telah dibagikan kepada anak-anaknya bernama SUKAENAH Binti SALI , SYAKUR SAPUTRA Bin SALI dan HASNAH Binti SALI pada tahun 1994;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa :
 1. Sebidang Tanah Sawah, terletak di SappaE, Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 30 Are, dengan batas-batas sbb:
 - Utara : Sawah Beddu Amin;

Halaman 4 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sawah Emmang dan Saluran air;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : Sawah H. Kanda;

2. Sebidang Tanah Perumahan, terletak di Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 3 Are, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Kebun Objek sengketa 3;
- Timur : Rumah Muh. Aras;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Sawah Penggugat;

3. Sebidang Tanah Kebun, terletak di Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 5 Are, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Sawah H. Masri;
- Timur : Rumah dan Kebun Muh. Aras;
- Selatan : Tanah Perumahan (Objek sengketa 2);
- Barat : Sawah Penggugat;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pembagian atas harta perkawinan Orang tua Penggugat bernama Lel. SALI dan Per. KANANG pada tahun 1994;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 masing-masing berupa :

Sebidang Tanah Sawah, terletak sebelah Barat Lompo Pakkanrebuleng, Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 20 Are, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Sawah Massi;
- Timur : Sawah Celleng;
- Selatan : Sawah H. Kanda;
- Barat : Sawah H. Ganing, dan

Sebidang Tanah Sawah, terletak di Lau BolaE, Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 20 Are, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Sawah Penggugat;
- Timur : Sawah Emmang;
- Selatan : Sawah Nuke;
- Barat : Sawah Kamessi;

semula masing-masing bagian SYAKUR SAPUTRA Bin SALI dan SUKAENAH Binti SALI yang kemudian oleh SYAKUR SAPUTRA Bin SALI

Halaman 5 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUKAENAH Binti SALI menyerahkan kepemilikannya kepada Penggugat;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-I, II dan Tergugat-III yang menguasai dan tidak bersedia mengembalikan Objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat- II yang menggadaikan objek sengketa 1 dan 4 kepada Tergugat-IV dan objek sengketa 5 kepada Tergugat-V tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-V yang langsung menguasai objek sengketa 5 tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai Pemilik yang sah adalah juga perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan / atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah/Objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan /mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun;
10. Menghukum kepada Tergugat-tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Membaca Surat jawaban Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konpersi / Para Penggugat Rekonpersi tertanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, seharusnya Penggugat melibatkan Sukaenah binti Sali dan Syakur Saputra bin Sali sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena melibatkan Masnahbinti H. Abu sebagai pihak tergugat, pada hal yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang mendukung dalil jawaban/bantahan para Tergugat.
2. Bahwa dalam pernikahan antara Sali (alm) dengan Per, Kanang tidak memperoleh harta bersama, semua harta tersebut yang menjadi obyek sengketa diperoleh oleh Sali (alm) setelah Per. Kanang meninggal dunia.

Halaman 6 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa pada poin 3. 1, 2. 3 dan 4 bukan bagian Sukaenah binti Sali, Syakur bin Sali dan Hasnah binti Sali, tapi obyek sengketa tersebut adalah bagian Tergugat I Hj. Nurpati bersama anaknya Jumarni binti Sali, sebagaimana surat wasiat dari Sali (alm) tertanggal 10 Desember 2008.
3. Bahwa obyek sengketa pada poin 3. 5. Adalah bagian Syakur Saputra bin Sali, tapi Syakur Saputra bin Sali sudah alihkan kepada Tergugat I dan Jumarni binti Sali dengan cara menjual dengan harga Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang dibayar secara bertahap, namun secara formal Syakur Saputra bin Sali membuat surat pernyataan hibah tertanggal 25 Agustus 2015.
4. Bahwa sebenarnya bagian Syakur Saputra bin Sali dari orang tuanya yakni Sali (alm) seluas 42 are sebanyak 1 (satu) petak, namun setelah Syakur Saputra bin Sali alihkan kepada Tergugat I dan Jumarni binti Sali. Sali ketika masih hidup menjadikan 2 (dua) petak masing-masing seluas 21 are. 1 (satu) petak menjadi sengketa yakni obyek sengketa pada poin 3. 5, dan 1 (satu) petak lagi dikuasai secara tanpa hak oleh Penggugat setelah meninggal Sali (alm).
5. Bahwa obyek sengketa pada point 3. 1, 2 dan 3 bukan bagian Penggugat, melainkan adalah bagian Tergugat I dan Jumarni binti Sali, sebagaimana surat wasiat Sali (alm) tertanggal 10 Desember 2008.
6. Bahwa tidak benar kalau obyek sengketa semula dipinjam oleh Lel. Sali untuk menafkahi isteri dari pernikahan keduanya yakni Tergugat I. bagaimana mungkin Lel. Sali (alm) meminjam obyek sengketa dari anaknya sementara Sali adalah pemilik sah dari obyek sengketa dan sudah membagikan kepada isteri dan anaknya yakni Jumarni binti Sali. Yang menggadaikan obyek sengketa poin 3. 1 dan 4 bukan Tergugat I dan II, tapi yang menggadaikan adalah Sali (alm) untuk biaya berobat karena sebelum meninggal Sali lama menderita sakit. Begitu pula obyek sengketa point 3. 5 yang menggadaikan adalah Sali (alm) kepada Baheri.
7. Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat I, II dan III mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, karena obyek sengketa adalah milik Tergugat I bersama anaknya yakni Jumarni bin Sali. Jadi penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I bersama anaknya yakni Jumarni bin Sali bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa yang menggadaikan obyek sengketa pont 3. 1, 4 dan 5 bukan Tergugat I dan Tergugat II, tapi yang menggadaikan adalah Sali (alm).

Halaman 7 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat V yang menguasai obyek sengketa point 3. 5 karena terima gadai dari orang yang berhak yakni Sali (alm). Dengan demikian bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa tidak ada alasan Penggugat mohon penyitaan terhadap obyek sengketa, karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak erhadap obyek sengketa.

Bahwa sebagaimana uraian jawaban/bantahan dari Para Tergugat tersebut, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Gugatan Rekonvensi.

1. Bahwa pada tahun 1998 Lel. Sali menikah dengan Per. Hj. Nurpati dengan mahar atau sompa tanah kebun seluas ± 4 are, yang terketak dilompo Ammesangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. setelah Lel. Sali resmi menjadi suami isteri dengan Per. Hj. Nurpati, Lel. Sali, membangun tanah kebun yang sudah dijadikan mahar/sompa tersebut menjadi tanah sawah sebanyak 3 (tiga) petak. Dan tanah sawah tersebut digarap oleh Lel. Sali (alm) secara terus menerus sampai Lel. Sali meninggal dunia pada bulan Nopember 2018. Setelah Sali meninggal dunia Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Hasnah binti Sali langsung menguasai secara tanpa hak maskawin/sompa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun batas-batas sawah milik Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Jupe;
Sebelah Timur : Yemmang;
Sebelah Selatan : Sawah H. Baco
Sebelah Barat : sawah. H. Baco.
Disebut sebagai obyek sengketa 1 dalam Rekonvensi.
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Syakur Saputra bin Sali, mengalihkan sawah miliknya seluas 42 are sebanyak 1 (satu) petak yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya kepada adiknya yakni Jumarni binti Sali, dengan Surat Pernyataan Hibah, tapi sebenarnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap membayar secara bertahap kepada Syakur Saputra bin Sali sebanyak Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
3. Bahwa setelah resmi terjadi penyerahan sawah tersebut dari Syakur Saputra bin Sali, kepada Penggugat Rekonvensi, suami Penggugat Rekonvensi

Halaman 8 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sali merubah sawah tersebut yang awalnya 1 (satu) petak menjadi 2 (dua) petak. 1 (satu) petak digarap oleh suami Penggugat Rekonvensi dan 1 (satu) petak lagi digadaikan oleh Sali kepada Bahri (Tergugat V dalam Konvensi).

4. Bahwa setelah meninggalnya suami Penggugat Rekonvensi yakni Sali (alm). Tergugat Rekonvensi langsung menguasai secara tanpa hak 1 (satu) petak sawah Penggugat Rekonvensi yang selama ini digarap oleh suaminya yakni Sali (alm). Ada pun sawah 1 (satu) petak seluas 21 are yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat rekonvensi terletak di lombo Ammesangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, dengan bata-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Dahlan
Sebelah Timur : Sawah Yemmang
Sebelah Selatan : obyek sengketa konvensi yang digarap Oleh Tergugat V dalam Konvensi.
Sebelah barat : sawah Sajera.

Disebut sebagai obyek sengketa 2 dalam Rekonvensi.

5. Bahwa semasa hidupnya Lel. Sali telah memberikan sebagian hartanya berupa kebun cengke kepada anaknya Jumarni binti Sali, adapun kebun cengke Sali (alm) yang diberikan pada Jumarni bin Sali terletak di kampung Lampopko, Desa Mattirowalie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : kebun Iwan
Sebelah Timur : kebun Suri
Sebelah Selatan : kebun bagian Tergugat Rekonvensi
Sebelah barat : kebun bagian Tergugat Rekonvensi.

Disebut sebagai obyek sengketa 3 dalam Rekonvensi.

6. Bahwa setelah meninggalnya Lel. Sali, Tergugat Rekonvensi langsung menguasai obyek sengketa 1, 2 dan 3 secara tanpa isin/secara tanpa hak. Pada hal Tergugat Rekonvensi mempunyai bagian warisan tersendiri dari Sali (alm).

Primair :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa 1 berupa 3 (tiga) petak sawah adalah milik Penggugat Rekonvensi Hj. Nurpati yang diterima sebagai maskawin/ mahar dari suaminya Sali (alm).

Halaman 9 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa 2 berupa sawah 1 (satu) petak adalah milik Penggugat Rekonvensi Hj. Nurpati bersama anaknya yakni Jumarni binti Sali.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa 3 adalah milik Penggugat Rekonvensi Jumarni binti Sali, yang dalam hal ini diwakili oleh ibunya yakni Penggugat Rekonvensi Hj. Nurpati.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi Hasnah Binti Sali yang langsung menguasai obyek sengketa 1, 2 dan 3 secara tanpa isin/secara tanpa hak setelah meninggalnya Sali, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi Hasnah binti Sali atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa 1, 2 dan 3 kemudian meyerahkan pada Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor . 4/ Pdt.G / 2019 / PN Wtp. tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek sengketa adalah Harta bersama/harta perkawinan Lel. SALI dengan Per. KANANG yang telah dibagikan kepada anak-anaknya bernama SUKAENAH Binti SALI , SYAKUR SAPUTRA Bin SALI dan HASNAH Binti SALI;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa :
 1. Sebidang Tanah Sawah, terletak di SappaE, Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas ± 30 Are, dengan batas-batas sbb:
 - Utara : Sawah Beddu Amin;
 - Timur : Sawah Emmang dan Saluran air;
 - Selatan : Saluran air;
 - Barat : Sawah H. Kanda;

Halaman 10 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah Perumahan, terletak di Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 3 Are, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Kebun Objek sengketa 3;
- Timur : Rumah Muh. Aras;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Sawah Penggugat;

3. Sebidang Tanah Kebun, terletak di Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 5 Are, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Sawah H. Masri;
- Timur : Rumah dan Kebun Muh. Aras;
- Selatan : Tanah Perumahan (Objek sengketa 2);
- Barat : Sawah Penggugat;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pembagian atas harta perkawinan Orang tua Penggugat bernama Lel. SALI dan Per. KANANG;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 masing-masing berupa :

Sebidang Tanah Sawah, terletak sebelah Barat Lompo Pakkanrebuleng, Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 20 Are, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Sawah Massi;
- Timur : Sawah Celleng;
- Selatan : Sawah H. Kanda;
- Barat : Sawah H. Ganing, dan

Sebidang Tanah Sawah, terletak di Lau BolaE, Dusun Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, seluas \pm 20 Are, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Sawah Penggugat;
- Timur: Sawah Emmang;
- Selatan : Sawah Nuke;
- Barat : Sawah Kamessi;

semula masing-masing bagian SYAKUR SAPUTRA Bin SALI dan SUKAENAH Binti SALI yang kemudian oleh SYAKUR SAPUTRA Bin SALI dan SUKAENAH Binti SALI menyerahkan kepemilikannya kepada Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-I, II dan Tergugat-III yang menguasai dan tidak bersedia mengembalikan Objek sengketa

Halaman 11 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat- II yang menggadaikan objek sengketa 1 dan 4 kepada Tergugat-IV dan objek sengketa 5 kepada Tergugat-V tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-V yang langsung menguasai objek sengketa 5 tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai Pemilik yang sah adalah juga perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan / atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah/Objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan /mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi dari Tergugat REKONVENSİ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat REKONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 4 /Pdt.G / 2019 / PN Wtp , yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone , menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wtp, tanggal 15 Agustus 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 4 /Pdt.G / 2019 / PN Wtp yang ditanda tangani oleh , Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa, permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi /Para Penggugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27 September 2019;

Halaman 12 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi bertanggal 1 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 1 Oktober 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 4 / Pdt.G / 2019 / PN.Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan surat memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tertanggal 21 Oktober 2019, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4 / Pdt.G / 2019 / PN Wtp, yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 24 Oktober 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor ; 4 / Pdt.G / 2019 / PN Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 2 Oktober 2019 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27 September 2019, telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor ; 4 / Pdt.G / 2019 / PN Wtp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-

Halaman 13 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding dalam memeriksa. Mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga putusannya sangat tidak adil dan merugikan pihak Tergugat I dan Tergugat III./ Pembanding. Karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 3 Bahwa Pernikahan Lel. Sali dengan Per. Kanang memperoleh harta bersama yang telah dibagikan kepada anak-anak Lel. Sali dari pernikahan petamanya (dengan Per, Kanang) yaitu Sukaenah binti Sali, Syakur Saputra bin Sali, dan Hasnah Binti Sali pada tahun 1994. Yaitu :

- sebidang tanah sawah terletak di sappae, Dusun Ammesangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, seluas ± 30 are;
- Sebidang tanah Perumahan terletak di dusun Ammesangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, seluas ± 3 are;
- Sebidang tanah kebun terletak di dusun Ammesangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, ± 5 are;
- Sebidang tanah sawah terletak disebelah barat lompok Pakkanrebuleng, Dusun Ammesangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, ± 20 are;
- Sebidang tanah sawah terletak dilau Bolae, dusun Ammesangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone seluas ± 20 are;

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding membuktikan dulu dalil gugatannya bahwa Lel. Sali dan Per. Kanang telah membagikan semua hartanya tersebut diatas pada anaknya, karena disepanjang persidangan tidak satu pun bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, kalau pada tahun 1994 Lel. Sali membagikan hartanya pada Penggugat atau anaknya. Dan tidak satu pun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding kalau obyek sengketa 1, 2, 3 adalah bagian Penggugat/Terbanding. Dan obyek sengketa point 4 adalah bagian Sukaenah binti Sali.

Halaman 14 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula ke tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yakni Hammatang bin Rabbi, Latu bin Tassa dan Sitti Aminah binti Saing. Tidak ada yang melihat atau yang menyaksikan adanya pembagian obyek sengketa point 1, 2, 3 dan 4 oleh Lel. Sali kepada Penggugat/Terbanding Hasnah binti Sali dan Sukaenah binti Sali. Semua saksi Penggugat/Terbanding pengetahuannya karena diberitahu atau diceritakan oleh Penggugat/Terbading.

KEBERATAN KE DUA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 24 alinia ke 6 (enam) yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tanah-tanah obyek sengketa Sali Pinjam dari anak-anaknya untuk dikerjakan pada saat menikah dengan Hj. Nurpati”.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat/terbanding tersebut, karena pengetahuan saksi-saksi Penggugat/Terbanding mengenai peminjaman obyek sengketa oleh Sali, hanya berdasarkan pemberitahuan atau diceritakan dari Penggugat. Karena sudah ditegaskan bahwa pengetahuan saksi-saksi yang bersumber dari pemberitahuan atau cerita yang didengar, tidak bisa dipertimbangkan, tapi nyatanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tetap nekat mempertimbangkan.

KEBERATAN KE TIGA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga pertimbangan hukumnya dipaksakan hal ini sebagaimana terlihat pertimbangan hukumnya pada halaman 24 alinia terakhir yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-4 yang saling bersesuaian satu sama lainnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum :

- Bahwa semasa hidupnya Sali dan isterinya Kanang sudah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut Sali pinjam dari anak-anaknya untuk dikerjakan pada saat menikah dengan Hj. Nurpati.
- Bahwa Sukaenah dan Syakur telah memberikan bagian warisannya kepada Hasnah (Penggugat).

Halaman 15 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa tidak ada satu pun bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan

Penggugat/Terbanding yang membuktikan kalau Sali dan Kanang pada masa hidupnya secara bersama-sama telah membagikan hartanya pada anaknya.

Bahwa yang terungkap dipersidangan Lel. Sali telah membagikan hartanya pada anaknya setelah isteri pertamanya yakni Kanang meninggal dunia, dan Lel. Sali tidak membagi habis karena selain membagikan pada anak dari isteri pertamanya yakni Sukaenah binti Sali, Syakur Saputra bin Sali, Muh. Ali bin Sali dan Hasnah Binti Sali. Juga Lel. Sali membagikan juga pada anak dari isteri keduanya yakni Tergugat III Jumarni binti Sali. Dan Lel. Sali juga masih menyimpan hartanya sebagian untuk kelangsungan hidupnya dan hari tuanya, sebagaimana surat wasiat Lel. Sali tertanggal 10 Desember 2008.

Bahwa tidak ada satu pun facta yang terungkap dipersidangan kalau Lel. Sali meminjam obyek sengketa dari dari Penggugat, tidak mungkin Lel. Sali sebagai orang tua dan pemilik dari semua harta, baik yang sudah dibagikan pada Penggugat Hasnah binti Sali, Sukaenah binti Sali, Syakur Saputra bin Sali dan Muh. Ali bin Sali. Maupun obyek sengketa point 1, 2, 3 dan 4, meminjam obyek sengketa yang merupakan miliknya sendiri. Dan memang tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang bisa membuktikan adanya peristiwa peminjaman obyek sengketa oleh Lel. Sali.

Bahwa tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan kalau Sukaenah binti Sali dan Syakur Saputra bin Sali, menyerahkan bagiannya kepada Penggugat/Terbanding. hal ini hanya rekayasa dari Penggugat/Terbanding Hasnah binti Sali, karena obyek senketa point 4 itu bukan bagiannya Sukaenah binti Sali. Tidak ada satu pun bukti Penggugat/Terbanding baik berupa surat maupun saksi-saksi yang bisa membuktikan kalau obyek sengketa point 4 adalah bagian Sukaenah binti Sali.

Bahwa tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan kalau Syakur Saputra bin Sali telah menyerahkan bagiannya kepada Penggugat/Terbanding, karena Syakur Saputra bin Sali, telah menyerahkan bagiannya terlebih dahulu pada Tergugat III Jumarni pada tanggal 27 Agustus 2015, itupun tidak Cuma-Cuma karena Tergugat I Hj. Nurpati, telah menyerahkan uang kepada Syakur Saputra bin Sali sebanyak Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dibayar secara bertahap sebagian dengan transper melalui Bank Mandiri, (sebagaimana bukti transper melalui bank Mandiri).

Halaman 16 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pembayaran terakhir sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Tergugat I Hj. Nurpati kepada Syakur Saputra bin Sali, keterangan saksi Tergugat I bernama Bustang bin Padi, yang melihat langsung pembayaran Terakhir atau pelunasan harga tanah Syakur Saputra bin Sali dan diterima langsung oleh Syakur Saputra bin Sali dari Tergugat I Hj. Nurpati. Dengan demikian pernyataan tertulis Syakur Saputra bin Sali menyerahkan bagiannya kepada Penggugat/Terbanding Hasnah binti Sali adalah tidak benar, karena obyek sengketa point 5 bukan lagi milik Syakur Saputra bin Sali, tapi sudah menjadi milik Tergugat I dan Tergugat III.

KEBERATAN KE EMPAT.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak kepada Penggugat/Terbanding, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding yang nilai pembuktiannya sangat bagus membuktikan dalil jawaban/bantahan dari Tergugat I dan Tergugat III. Sengaja tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sebagaimana pertimbangannya pada halaman 25 alinia terakhir yang diurai sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti surat T. I. III -1. Berupa Foto copy Surat wasiat Sali Pihak I dan Jumarni pihak II. tanggal 10 Desember 2008, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah surat wasiat yang diberikan oleh Sali kepada Jumarni, berupa tanah sawah seluas 0, 24 are, yang terletak di pinggir Ammasangeng, sebelah Timur Celleng, sebelah Selatan Kanda, sebelah utaranya Massi, sebelah barat H. Ganing, dan tanah kering seluas 0,8 are, yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang sekarang ditempati pihak I bersama isteri dan anaknya dengan batas-batas sebelah timur Muh. Aras, sebelah Utara H. Masri, sebelah barat Cakur dan sebelah selatan jalan raya. Serta kebun cenkeh dan ada sawah pihak pertama seluas 0,25 are, yang berbatasan dengan sebelah barat H. Kanda, Sebelah Timur Yemmanng, sebelah utara Beddu Aming dan sebelah selatan Dahlan dan barang siapa yang merawat pihak I sampai meninggal maka sawah seluas 0,25 are tersebut diwariskan kepadanya".

Dan Pertimbangannya pada halaman 26 alinia ke dua yang diurai sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa bukti surat T. I. III.-3 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 583 atas nama Sali, Majelis Hakim menilai tanah yang terletak di Apala telah bersertipikat Nomor 583 Kelurahan Apala atas nama Sali.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA,

Halaman 17 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, berupa Surat Wasiat dan Sertipikat Hak Milik No. 583 atas nama Sali.

KEBERATAN KE LIMA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak Pada Penggugat/Terbanding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo hal ini sebagaimana terlihat pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinia terakhir yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa bukti surat T. I.III-4, T. I.III-5, T.I.III-6, T.I.III-7, dan T.I.III-8 hanyalah merupakan pajak dan belumlah cukup membuktikan kalau tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat dan untuk kalau tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat haruslah didukung dengan alat-alat bukti yang lain yang relevan dan hal tersebut juga bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Pebruari 1960. “

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa karena terlalu berpihaknya Majelis Hakim pada pihak Penggugat/Terbanding mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone bingung sendiri membuat pertimbangan hukum, satu sisi mengharuskan Para Tergugat mengajukan bukti lain atau bukti tambahan yang relevan dengan bukti T.I.III-4, T.I.III-5, T.I.III-6, T.I.III-7, T.I.III-8. Dan disisi lain Majelis Hakim sengaja tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I dan III berupa Surat Wasiat dan Sertipikat Hak Milik (T. I.III-1 dan T.I.III-3). Pada hal bukti surat T.I.III-1 dan T.I.III-3 sangat relevan dengan bukti T.I.III-4, T.I.III-5, T.I.III- 6, T.I.III-7 dan T.I.III-8.

KEBERATAN KE ENAM.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga putusannya sangat tidak adil yang berakibat merugikan pihak Tergugat I dan III/Pembanding, hal ini sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinia ke 6 yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, namun demikian menurut Majelis Hakim, bahwa tanah obyek sengketa tersebut walaupun sudah ada surat wasiat, namun demikian harta tersebut diperoleh Sali bersama dengan isteri pertamanya, yaitu Perempuan Kanang dan Sali menikah dengan Hj. Nurpati (Tergugat I) setelah Perempuan Kanang meninggal dunia”.

Halaman 18 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa walaupun obyek sengketa tersebut diperoleh Sali (alm) pada saat bersama dengan isteri pertamanya yakni Kanang (alm), bukan berarti Sali tidak mempunyai hak terhadap hartanya tersebut. Karena aturan hukumnya semua harta yang diperoleh Sali pada saat bersama dengan isteri pertamanya yakni Kanang, statusnya sebagai harta bersama, karena dalam hal ini Kanang lebih dahulu meninggal dunia. Maka terjadi pembangian harta bersama yakni Kanang (alm) mendapat seperdua bagian dan Sali mendapat seperdua bagian, kemudian bagian Kanang yang seperdua tersebut dibagi waris oleh ahli waris Kanang yakni Sali sebagai suami. Sukaenah binti Sali, Syakur Saputra bin Sali, Muh. Ali bin Sali dan Hasnah binti Sali masing-masing sebagai anak. Jadi Sali selain mendapatkan harta bersama seperdua bagian dari seluruh hartanya juga mendapat bagian warisan dari isterinya yakni Kanang (alm). Terhadap bagian Sali, Sali berhak memberikan atau mewasiatkan pada siapa saja yang ia kehendaki apalagi terhadap Tergugat I dan Tergugat III adalah jelas juga ahli warisnya yang sah.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Sali (alm) telah membagikan hartanya kepada anak dari isteri pertamanya yakni Sukaenah binti Sali, Syakur Saputra bin Sali, Muh. Ali bin Sali dan Hasnah binti Sali. Dan juga memberikan sebagian hartanya pada anak dari isteri ke duanya yakni Tergugat III Jumarni binti Sali dengan status Pemberian Wasiat, adalah perbuatan yang sangat adil dan tidak ada yang dirugikan.

KEBERATAN KE TUJUH.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga putusannya sangat tidak adil yang merugikan pihak Tergugat I dan Tergugat III.

Hal ini sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinia 6 yang diurai sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian satu dengan yang lainnya, namun demikian menurut Majelis Hakim, bahwa tanah obyek sengketa tersebut walaupun sudah ada surat wasiat, namun demikian harta tersebut diperoleh Sali bersama dengan isteri pertamanya, yaitu perempuan Kanang dan Sali menikah dengan Hj. Nurpati (tergugat I) setelah Perempuan Kanang meninggal dunia”.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Halaman 19 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sudah mengakui kalau kesaksian saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat III bersesuaian satu dengan yang lainnya, tapi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding, sehingga mengabaikan kesaksian dari saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat III.

DALAM REKONVENSI.

KEBERATAN KE DELAPAN.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak fokus memeriksa dan memcermati bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim terlalu percaya pada kesaksian saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yakni Hammatang bin Rabbi dan Sitti Aminah BT Saing, pada hal saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak tahu tanah kering yang dijadikan sompah atau mahar oleh Muh. Ali bin Sali, pada isterinya yakni Sunarti binti Marzuki.

Karena sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa surat pencatatan nikah atas nama Muh Ali B Sali, tertanggal 28 Pebruari 1998. Tercatat dengan jelas mas kawinnya atau maharnya berupa tanah kering yang terletak di Lompo Ammesangen dengan batas-batas sebelah utara : Sali, sebelah Timur : Ilyas, sebelah selatan: Baco dan sebelah barat : Baco.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa dalam sutat pencatatan nikah yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat Rekonvensi sangat jelas tertulis bahwa mas kawin berupa tanah kering, sebelah Utaranya tertulis Sali, orang yang dimaksud Sali adalah suami Penggugat Rekonvensi Hj. Nurpati , orang tua Penggugat Rekonvensi Jumarni dan orang tua Tergugat Rekonvensi Hasnah. Tanah yang terletak disebelah Utara maharnya Muh. Ali bin Sali, adalah tanah Sali, tanah itulah yang dijadikan mahar/sompa Sali kepada isterinya yang kedua yakni Penggugat Rekonvensi Hj. Nurpati. Dengan demikian gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak ada kaitannya dengan Muh. Ali bin Sali dan isterinya Sunarti bin Marzuki. Karena lain obyeknya maharnya Muh Ali bin Sali kepada isterinya lain juga maharnya Sali kepada Isteri keduanya yakni Hj. Nurpati. Cuma karena Majelis Hakim terlalu berpihak kepada Tergugat Rekonvensi, akhirnya tutup mata terhadap fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan. Lagi pula dalam gugatan rekonvensi bukan hanya 1 obyek yang digugat, tapi masih ada

Halaman 20 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah seluas 22 are dan kebun cengkeh. Dan Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya dengan bukti-bukti berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 583 an. Sali.
- Surat wasiat
- SPPT. An. Sali.
- Kuitipan Akte nikah
- Bukti transfer uang ke Syakur.
- SPPT. An. Sali tahun 2018.

Bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi tidak bisa dipertimbangkan karena sangat bertentangan dengan bukti surat berupa pencaatan nikah (TR.1).

Bahwa sebagaimana uraian memori banding dari Pembanding, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia menerima permohonan banding dari Pembanding seraya memutuskan sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 15 Agustus 2019 Momor : 4/Pdt.G/2019/PN.WTP.

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya sudah mencerminkan putusan yang benar, objektif dan netralitas Hakim dalam putusannya, sebaliknya alasan / keberatan Pertama yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasar secara hukum;

Halaman 21 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat tentang Lel. SALI dan Per. KANANG telah membagikan semua hartanya (objek sengketa) kepada anak-anaknya telah terbukti sebagaimana Keterangan 3 (tiga) orang saksi-saksi Penggugat/Pembanding masing-masing bernama Hammatang Bin Rabbi, Latu Bin Tassa dan Sitti Aminah Binti Saing, semuanya menerangkan dibawa sumpah bahwa :

Keterangan Saksi ke-1 Penggugat/Terbanding Hammatang Bin Rabbi bahwa :

- Sali pernah bercerita kepada saksi bahwa harta yang sudah dibagi-bagikan kepada anaknya Sali tetap yang mengerjakan apabila Sali akan menikah dengan seseorang; (Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 19 Punt 7)

Keterangan Saksi ke-2 Penggugat/Terbanding Latu Bin Tassa bahwa :

- Saksi dengar dari Sali dan Kanang semasa hidupnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya dan Sali dan Kanang sendiri juga pernah memberitahu kepada saksi perihal pembagian tanahnya kepada anak-anaknya dan pada waktu itu saksi berada di sawah (Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 21 Punt 2)

Keterangan Saksi ke-3 Penggugat/Terbanding Sitti Aminah Binti Saing bahwa :

- Bahwa saksi dengar dari Sali dan Kanang semasa hidupnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya dan Sali bersama isterinya Kanang sendiri juga pernah memberitahu kepada saksi perihal pembagian tanahnya kepada anak-anaknya;

Berdasar dari Keterangan 3 orang saksi penggugat/Terbanding tersebut cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

2. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 Alinia ke-6 sudah mencerminkan putusan yang benar, objektif dan netralitas Hakim dalam putusannya, sebaliknya alasan / keberatan kedua yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasar secara hukum; karena pertimbangan Hukum halaman 24 Alinia ke-6 yang berbunyi :
“ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tanah-tanah objek sengketa Sali pinjam dari anak-anaknya untuk dikerjakan pada saat menikah dengan Hj. Nurpati”;

Halaman 22 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merujuk dari fakta persidangan yakni : Keterangan saksi

pertama Pengugat/Terbanding bernama Hammatang Bin Rabbi bahwa :

- **SALI pernah bercerita kepada saksi** bahwa harta yang sudah dibagi-bagikan kepada anaknya Sali tetap yang mengerjakan apabila Sali akan menikah dengan seseorang ;

Keterangan saksi pertama Penggugat/Terbanding yang **mendengar**

lansung dari SALI (Ayah Penggugat/Terbanding) tersebut bersesuaian dengan Keterangan saksi ke-2 dan ke-3 Penggugat/Terbanding bernama Latu Bin Tassa dan Sitti Aminah Binti Saing yang semuanya mengatakan bahwa :

- Tanah-tanah objek sengketa tersebut Sali pinjam dari anak-anaknya untuk dikerjakan pada saat menikah dengan Hj. Nurpati ; (Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 19 Punt 7 dan Halaman 21 punt 5 dan Halaman 23 punt 13)

Keterangan dari 3 (tiga) orang saksi Penggugat/Terbanding tersebut didukung Penyerahan Bukti Surat Sertipikat asli dan Pajak tanah Objek sengketa oleh orang tua Penggugat/Terbanding kepada Penggugat/terbanding;

3. Bahwa alasan/keberatan banding ketiga Tergugat/Pembanding adalah alasan/keberatan adalah pengulangan dari alasan / keberatan pertama dan kedua, karenanya tidak perlu lagi Penggugat /Terbanding tanggapi pada bagian ini karena telah terjawab pada Kontra memori banding Penggugat/Terbanding pada Nomor 1 dan 2 diatas;

Bahwa tentang alasan/keberatan ketiga Tergugat/ Pembanding halaman 7 Alinia 4 dan Alinia 5 juga tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak didasari dengan fakta persidangan melainkan dibangun oleh kesimpulan /narasi Tergugat/Pembanding sendiri;

Secara jelas fakta persidangan berupa Keterangan 3 orang saksi Penggugat /Terbanding semuanya menerangkan dibawa sumpah bahwa “ SUKAENAH dan SYAKUR telah memberikan bagian warisannya kepada HASNAH (penggugat) (Vide Keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 19 punt 9, halaman 21 punt 6 dan halaman 23 punt 14), keterangan saksi tersebut didukung dengan Bukti Surat Penggugat/Terbanding bertanda P-2 berupa Pernyataan Syakur Saputra;

4. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya Halaman 25 alinia terakhir dan pertimbangan

Halaman 23 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Halaman 26 alinia ke-2 sudah mencerminkan putusan yang benar, objektif dan netralitas Hakim dalam putusannya, sebaliknya alasan / keberatan ke Empat yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasar secara hukum;

Bahwa Bukti surat T.I,III-1 berupa foto copy Surat Wasiat Sali pihak pertama dan Jumarni pihak II tanggal 10 Desember 2008 dan Bukti T.I,III-3 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Sali, telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, terlebih lagi kedua Bukti surat tersebut **tidak mendukung dalil Jawaban Tergugat/Pembanding Nomor 2** yang pada pokoknya mengatakan bahwa : “ **Pernikahan Sali (alm) dengan Per, Kanang tidak memperoleh harta bersama, semua harta tersebut yang menjadi objek sengketa diperoleh oleh Sali (alm) setelah Per. Kanang meninggal dunia ...** ” ;

Yang mana fakta hukumnya, Keterangan Saksi Tergugat/Pembanding sendiri mengatakan bahwa semua Objek sengketa adalah diperoleh Sali dalam perkawinannya dengan Kanang;

5. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya Halaman 26 alinia terakhir sudah mencerminkan putusan yang benar, objektif dan netralitas Hakim dalam putusannya, sebaliknya alasan / keberatan ke Lima yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tentang Bukti T.I,III-4, T.I,III-5, T.I,III-6, T.I,III-7, T.I,III-8 sudah benar dan objektif karena Bukti surat tersebut berupa Pajak belum cukup membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa dan harus didukung dengan alat bukti lain yang relevan, namun faktanya, Keterangan saksi Pertama Tergugat/Pembanding bernama PATANG BIN BEDDU, menerangkan bahwa : “ **Harta warisan SALI dan KANANG sudah dibagi-bagi sebelum KANANG meninggal dunia** ” (Vide Putusan Halaman 28 punt terakhir)

Bahwa demikian pula keterangan saksi kedua dan ketiga Tergugat /Pembanding masing-masing bernama: BUSTANG BIN PADI dan BAHAR BIN BEDDU, semuanya malah mendukung dalil Gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa :

- Semua objek sengketa diperoleh SALI saat menikah dengan KANANG,

Halaman 24 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada harta yang diperoleh Sali saat menikah dengan Hj. Nurpati; Keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding semuanya malah mendukung dalil Gugatan Penggugat dan kontradiksi dengan dalil Jawaban Tergugat yang mengatakan : “ Objek sengketa diperoleh SALI dengan Hj. NURPATI;
6. Bahwa Putsan Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya Halaman 32 alinia ke-6 sudah mencerminkan putusan yang benar, objektif dan netralitas Hakim dalam putusannya, sebaliknya alasan / keberatan ke Enam yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Alasan Hukum Penggugat/Terbanding mengatakan demikian karena segala apa yang dituangkan Tergugat/Terbanding pada alasan / keberatan ke-6, lagi-lagi merupakan angan-angan Tergugat/Terbanding yang tidak pernah dibuktikan dihadapan Majelis Hakim, dan lebih parahnya lagi karena dalil keberatan Tergugat/Pembanding malah melenceng dari Dalil Jawabannya semula, seharusnya Tergugat/Pembanding membuktikan dalil Jawabannya yang mengatakan “***Pernikahan Sali (alm) dengan Per, Kanang tidak memperoleh harta bersama, semua harta tersebut yang menjadi objek sengketa diperoleh oleh Sali (alm) setelah Per. Kanang meninggal dunia***”.
7. Bahwa Putsan Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya Halaman 32 alinia ke-6 sudah mencerminkan putusan yang benar, objektif dan netralitas Hakim dalam putusannya, sebaliknya alasan / keberatan ke Tujuh yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Alasan hukum Penggugat/Terbanding yaitu : Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sudah mengakui kalau kesaksian saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat III bersesuaian satu dengan lainnya terhadap Wasiat, akan tetapi karena telah terbukti melalui keterangan Saksi saksi Penggugat /Terbanding dan Saksi-saksi Tergugat/Pembanding semuanya mengatakan bahwa Objek sengketa semuanya diperoleh SALI saat menikah dengan Per. KANANG (Isteri pertama) dan harta SALI dan KANAG semuanya sudah dibagi-bagi kepada anak-anak Sali dan Kanang sebleum Kanang meninggal

Halaman 25 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka sudah tepat dan adil jika Majelis Hakim dalam
Pertimbangannya;

8. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya sudah mencerminkan putusan yang benar, objektif dan netralitas Hakim dalam putusannya, sebaliknya alasan / keberatan ke delapan yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Karena :

- Semua objek sengketa baik Konvensi maupun Rekonvensi diperoleh SALI saat menikah dengan KANANG,
- Tidak ada harta yang diperoleh Sali saat menikah dengan Hj. Nurpati;
- Harta warisan SALI dan KANANG sudah dibagi-bagi sebelum KANANG meninggal dunia.

Oleh karena itu Bukti Surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi sudah tepat jika dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Watampone;

Bahwa dengan sekedar alasan Jawaban yang dituangkan dalam Kontra Memori Banding ini, Penggugat / Terbanding memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

- Menolak Permohonan Banding dari Tergugat-tergugat/Pembanding .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 15 Agustus 2019, Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.WTP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, dan meneliti, serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wtp., tanggal 15 Agustus 2019, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut di anggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Halaman 26 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama alasan – alasan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa tanah sengketa sebanyak 5 (lima) bidang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 3 adalah merupakan harta bersama antara Sali dan isterinya Kanang (orang tua dari Penggugat) dan harta bersama tersebut telah dibagi kepada anak – anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban maupun dalam memori bandingnya , Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi menyatakan bahwa bagian Syukur Saputra Bin Sali (anak dari Sali dan Kanang)telah diberikan kepada Tergugat III Jumarni Binti Sali, akan tetapi kalau dikaitkan dengan bukti TI .TII – 2 (surat hibah tanggal 27 Agustus 2015 yang tertulis 42 ha) , tidak jelas tanah sengketa mana yang dimaksud dalam 5 (lima) bidang tanah sengketa, demikian juga dalam surat jawaban dan dalam memori banding lainnya tidak jelas dari 5 (lima) bidang tanah sengketa yang diwasiatkan oleh Sali kepada Jumarni Binti Sali sebagaimana dalam bukti TI .III – 1, dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan , sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut , karena Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan – pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 4 / Pdt.G / 2019 / PN. Wtp tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding , dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 4 / Pdt.G / 2019 / PN. Wtp tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding di kuatkan , dan Para Pembanding

Halaman 27 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat Konkensi / Para Penggugat Rekonkensi tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Penbanding semula Para Tergugat Konkensi / Para Tergugat Rekonkensi haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal – pasal dalam RBg, dan pasal – pasal dari peraturan, perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penbanding semula Para Tergugat Konkensi / Para Penggugat Rekonkensi tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/ Pdt.G/ 2019 /PN Wtp, tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penbanding semula Para Tergugat Konkensi / Para Penggugat Rekonkensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, oleh kami : I WAYAN SUPARTHA, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis EFENDI PASARIBU, SH.MH dan DWI TOMO, SH.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh EFENDI PASARIBU, SH.MH dan DR. JACK J. OCTAVIANUS, SH,MH, selaku Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh PA I R A H, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH

Halaman 28 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. JACK J .OCTAVIANUS, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

PAIRAH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
J U M L A H	<u>Rp150.000,-</u>
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O,S.H,MH

NIP. 19580817 19812 1 001

Halaman 29 dari 28 halaman Put Nomor: 417/PDT/2019/PT.MKS.,